



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1348/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **CHITRA FARAMIDA**;
2. Tempat lahir : Dahari Selebar;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 2 April 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Great Land Lingkungan V
Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan
Talawi Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru P3K;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DAHLIA WATI**;
2. Tempat lahir : Dahari Selebar;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 1 Februari 1969;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Dahari Silebar Kecamatan
Talawi Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 1348/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa para terdakwa I. CHITRA FARAMIDA dan terdakwa II. DAHLIA WATI, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Kampung Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tepatnya di areal parkir KV Dumin atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi AZURA MAESERA yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, saat saksi AZURA MAESERA berada di KV Dumin milik saksi LUTHFI MAHMUDA, yang mana saat itu saksi AZURA MAESERA sedang makan kemudian tiba-tiba terdakwa I. CHITRA FARAMIDA dan terdakwa II. DAHLIA WATI datang dan memanggil saksi AZURA MAESERA dari luar cafe KV Dumin kemudian saksi AZURA MAESERA keluar dari cafe KV Dumin dan sampai di parkir sepeda motor lalu terdakwa II. DAHLIA WATI berteriak dengan mengatakan "PELAKOR" setelah itu terdakwa I. CHITRA FARAMIDA langsung mendorong pundak kiri saksi AZURA MAESERA sambil mengatakan "LONTE" kemudian terdakwa II. DAHLIA WATI menarik jilbab saksi AZURA MAESERA dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu terdakwa I. CHITRA FARAMIDA ikut menjambak jilbab dan menarik kepala saksi AZURA MAESERA bagian belakang sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan terdakwa I. CHITRA FARAMIDA mendorong saksi AZURA MAESERA setelah itu suami saksi AZURA MAESERA yaitu saksi ABDULLAH HADI datang dan meleraikan pertengkaran tersebut setelah itu saksi AZURA MAESERA dan saksi ABDULLAH HADI berpindah ke depan bengkel di samping cafe KV Dumin, yang mana saat itu terdakwa I. CHITRA FARAMIDA dan terdakwa II. DAHLIA WATI berusaha memukul saksi AZURA MAESERA hingga saat itu terdakwa II. DAHLIA WATI

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 1348/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjambak jilbab dan menarik kepala saksi AZURA MAESERA bagian depan atas dan juga terdakwa II. DAHLIA WATI memukul tengkuk saksi AZURA MAESERA dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian saksi ABDULLAH HADI menyuruh terdakwa I. CHITRA FARAMIDA dan terdakwa II. DAHLIA WATI supaya tidak berkelahi di depan bengkel samping KV lalu di saat saksi AZURA MAESERA berada di depan lokasi bengkel, yang mana terdakwa I. CHITRA FARAMIDA dan terdakwa II. DAHLIA WATI masih tetap memaki-maki saksi AZURA MAESERA dan tidak berapa kemudian terdakwa II. DAHLIA WATI menjambak jilbab dan menarik kepala saksi AZURA MAESERA bagian depan atas hingga kepala saksi AZURA MAESERA dalam keadaan tertunduk, yang mana siku terdakwa II. DAHLIA WATI di saat menarik kepala saksi AZURA MAESERA mengenai dagu saksi AZURA MAESERA sedangkan saksi AZURA MAESERA tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa I. CHITRA FARAMIDA dan terdakwa II. DAHLIA WATI lalu saksi ABDULLAH HADI dan masyarakat setempat meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa terdakwa I. CHITRA FARAMIDA dan terdakwa II. DAHLIA WATI melakukan pengoyokan terhadap saksi AZURA MAESERA di tempat yang dapat dilihat orang banyak atau khalayak ramai yaitu di areal parkir sepeda motor KV Dumin yang bersampingan dengan Jalan umum terminal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. CHITRA FARAMIDA dan terdakwa II. DAHLIA WATI, saksi AZURA MAESERA mengalami luka memar pada bagian kepala depan, bengkak pada tengkuk dan bengkak pada dagu, yang mana saksi terhalang melakukan aktivitas sehari-hari selama satu hari, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/2553/VER/RSUD-BB/2023 tertanggal 4 Juli 2023 atas nama AZURA MAESERA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herizah Maulidam, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara, yang mana pemeriksaan dilakukan pada tanggal 25 Mei 2023 Jam 01.45 Wib

Keluhan Utama :

- OS datang meminta visum
- Riwayat Penyakit sekarang :
- Nyeri pada bagian kepala, tengkuk bagian belakang dan dagu dialami OS pukul 22.50 Wib. Terdapat edem/bengkak pada bagian tengkuk OS, nyeri (+), merah pada bagian kepala (+). Terdapat merah dan bengkak pada bagian dagu OS.

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 1348/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian tersebut terjadi akibat OS didatangi oleh orang yang OS kenal, lalu mereka beradu mulut dan orang tersebut langsung menarik rambut OS dan tangan orang tersebut terkena ke bagian dagu sehingga dagu OS bengkak.

Pemeriksaan Fisik :

- Kesadaran : Compos Mentis
- Tekanan Darah : 120/80 mm/Hg
- Pernafasan : 20 x/Menit
- Temperatur : 36,5 °C
- Nadi : 80 x/Menit
- Skala Nyeri :

PERUBAHAN YANG DIDAPATI

Kepala : Terdapat jejas kemerahan pada bagian kepala depan

Tengukuk : Terdapat bengkak ukuran 1x1 cm

Dagu : Terdapat bengkak kemerahan 1,2x1 cm

Anggota Gerak Atas : Tidak dijumpai tanda kekerasan

Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai tanda kekerasan

Kesimpulan :

1. Dari hasil pemeriksaan dinyatakan korban adalah perempuan dewasa dengan identitas jelas.
2. Dijumpai tanda-tanda kekerasan pada pasien tersebut.

Perbuatan terdakwa I. CHITRA FARAMIDA dan terdakwa II. DAHLIA WATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa para terdakwa I. CHITRA FARAMIDA dan terdakwa II. DAHLIA WATI, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Kampung Lalang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tepatnya di areal parkir KV Dumin atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 1348/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri saksi AZURA MAESERA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, saat saksi AZURA MAESERA berada di KV Dumin milik saksi LUTHFI MAHMUDA, yang mana saat itu saksi AZURA MAESERA sedang makan kemudian tiba-tiba terdakwa I. CHITRA FARAMIDA dan terdakwa II. DAHLIA WATI datang dan memanggil saksi AZURA MAESERA dari luar cafe KV Dumin kemudian saksi AZURA MAESERA keluar dari cafe KV Dumin dan sampai di parkir sepeda motor lalu terdakwa II. DAHLIA WATI berteriak dengan mengatakan "PELAKOR" setelah itu terdakwa I. CHITRA FARAMIDA langsung mendorong pundak kiri saksi AZURA MAESERA sambil mengatakan "LONTE" kemudian terdakwa II. DAHLIA WATI menarik jilbab saksi AZURA MAESERA dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu terdakwa I. CHITRA FARAMIDA ikut menjambak jilbab dan menarik kepala saksi AZURA MAESERA bagian belakang sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan terdakwa I. CHITRA FARAMIDA mendorong saksi AZURA MAESERA setelah itu suami saksi AZURA MAESERA yaitu saksi ABDULLAH HADI datang dan meleraikan pertengkaran tersebut setelah itu saksi AZURA MAESERA dan saksi ABDULLAH HADI berpindah ke depan bengkel di samping cafe KV Dumin, yang mana saat itu terdakwa I. CHITRA FARAMIDA dan terdakwa II. DAHLIA WATI berusaha memukul saksi AZURA MAESERA hingga saat itu terdakwa II. DAHLIA WATI menjambak jilbab dan menarik kepala saksi AZURA MAESERA bagian depan atas dan juga terdakwa II. DAHLIA WATI memukul tengkuk saksi AZURA MAESERA dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian saksi ABDULLAH HADI menyuruh terdakwa I. CHITRA FARAMIDA dan terdakwa II. DAHLIA WATI supaya tidak berkelahi di depan bengkel samping KV lalu di saat saksi AZURA MAESERA berada di depan lokasi bengkel, yang mana terdakwa I. CHITRA FARAMIDA dan terdakwa II. DAHLIA WATI masih tetap memaki-maki saksi AZURA MAESERA dan tidak berapa kemudian terdakwa II. DAHLIA WATI menjambak jilbab dan menarik kepala saksi AZURA MAESERA bagian depan atas hingga kepala saksi AZURA MAESERA dalam keadaan tertunduk, yang mana siku terdakwa II. DAHLIA WATI di saat menarik kepala saksi AZURA MAESERA mengenai dagu saksi AZURA MAESERA sedangkan saksi AZURA MAESERA tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa I. CHITRA

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 1348/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARAMIDA dan terdakwa II. DAHLIA WATI lalu saksi ABDULLAH HADI dan masyarakat setempat melerai perkelahian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. CHITRA FARAMIDA dan terdakwa II. DAHLIA WATI, saksi AZURA MAESERA mengalami luka memar pada bagian kepala depan, bengkak pada tengkuk dan bengkak pada dagu, yang mana saksi terhalang melakukan aktivitas sehari-hari selama satu hari, hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/2553/VER/RSUD-BB/2023 tertanggal 4 Juli 2023 atas nama AZURA MAESERA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herizah Maulidam, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara, yang mana pemeriksaan dilakukan pada tanggal 25 Mei 2023 Jam 01.45 Wib

Keluhan Utama :

- OS datang meminta visum

Riwayat Penyakit sekarang :

- Nyeri pada bagian kepala, tengkuk bagian belakang dan dagu dialami OS pukul 22.50 Wib. Terdapat edem/bengkak pada bagian tengkuk OS, nyeri (+), merah pada bagian kepala (+). Terdapat merah dan bengkak pada bagian dagu OS. Kejadian tersebut terjadi akibat OS didatangi oleh orang yang OS kenal, lalu mereka beradu mulut dan orang tersebut langsung menarik rambut OS dan tangan orang tersebut terkena ke bagian dagu sehingga dagu OS bengkak.

Pemeriksaan Fisik :

- Kesadaran : Compos Mentis
- Tekanan Darah : 120/80 mm/Hg
- Pernafasan : 20 x/Menit
- Temperatur : 36,5 °C
- Nadi : 80 x/Menit
- Skala Nyeri :

PERUBAHAN YANG DIDAPATI

- Kepa : Terdapat jejas kemerahan pada bagian
- kepala depan
- Tengkuk : Terdapat bengkak ukuran 1x1 cm
- Dagu : Terdapat bengkak kemerahan 1,2x1 cm
- Anggota Gerak Atas : Tidak dijumpai tanda kekerasan
- Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai tanda kekerasan

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 1348/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

1. Dari hasil pemeriksaan dinyatakan korban adalah perempuan dewasa dengan identitas jelas.
2. Dijumpai tanda-tanda kekerasan pada pasien tersebut.

Perbuatan terdakwa I. CHITRA FARAMIDA dan terdakwa II. DAHLIA WATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1348/PID/2024/PT MDN tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1348/PID/2024/PTMDN tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara Nomor REG. PERKARA : PDM.132/L.2.32/Eku.2/01/2024 tanggal 2 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. CHITRA FARAMIDA dan terdakwa II. DAHLIA WATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. CHITRA FARAMIDA dan terdakwa II. DAHLIA WATI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh para terdakwa;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Kota;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 28 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 1348/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Chitra Faramida dan Terdakwa II. Dahlia Wati tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 28 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Juni 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 6 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 4 Juni 2024 Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan tanggal 7 Juni 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 1348/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap yakni pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I. Chitra Faramida dan Terdakwa II. Dahlia Wati adalah pidana percobaan sedangkan dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP menjelaskan bahwa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun bukan pidana percobaan, sehingga pemidanaannya tidak sesuai dengan pasal 10 KUHP, serta Majelis Hakim tidak mempertimbangkan belum adanya perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi korban Azura Maesera;
2. Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Medan:
 - Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
 - Memeriksa dan meutus perkara ini;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 28 Mei 2024;
 - Menyatakan terdakwa I. CHITRA FARAMIDA dan terdakwa II. DAHLIA WATI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. CHITRA FARAMIDA dan terdakwa II. DAHLIA WATI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh para terdakwa;
 - Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Kota;
 - Mebebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 1348/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 28 Mei 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban yang mengakibatkan luka-luka, sebagai perbuatan main hakim sendiri yang bertentangan dengan hukum dan ternyata hingga pemeriksaan berakhir di Pengadilan Tingkat Pertama belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui alasan hukum dari Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak memiliki dampak preventif karena pidananya terlalu ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 28 Mei 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 1348/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 107/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 28 Mei 2024, yang dimintakan banding, mengenai, pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Chitra Faramida dan Terdakwa II. Dahlia Wati tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Chitra Faramida dan Terdakwa II. Dahlia Wati oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh **USAHA GINTING, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, SH., M.Hum.** dan **RICHARD SILALAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 24 Juli 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta **YUSMAN HAREFA, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, SH., M.Hum.

USAHA GINTING, SH., MH.

RICHARD SILALAH, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 1348/PID/2024/PT MDN



YUSMAN HAREFA, SH., MH.

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 1348/PID/2024/PT MDN